



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Purbalingga/15 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA,, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Purbalingga/16 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor register 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg. tanggal 8 Maret 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020 bertempat di rumah Pemuka Agama KABUPATEN PURBALINGGA dengan wali nikah bernama **AYAH PEMOHON II** (ayah kandung Pemohon II),

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di kantor urusan agama setempat ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai ;
3. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal 14 April 2020
4. Bahwa kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 4 September 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXX ;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** sudah mempunyai Akta Kelahiran namun dalam Akta Kelahiran tersebut nama orang tua hanya tercantum nama Ibu ;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki (mencantumkan nama ayah) Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** namun dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus menyertakan Penetapan Asal-Usul Anak dari pengadilan agama Purbalingga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, para Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Purbalingga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal 14 April 2020 adalah anak sah dari dari pernikahan Para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.
- Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan dan ternyata pada hari persidangan yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut para Pemohon tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **PEMOHON I** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 19-04-2021 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **PEMOHON II** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 19-04-2021 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 2);
3. Salinan Akta Cerai nomor 0177/AC/2019/PA.Pbg atas nama **BEKAS ISTRI PEMOHON I** dan **PEMOHON I bin Kusirin** yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Januari 2019 yang telah dinazegelen (P. 3);
4. Salinan Akta Cerai nomor 2300/AC/2019/PA.Pbg atas nama **PEMOHON II** dan **Sugiyanto** yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 25 November 2019 yang telah dinazegelen (P. 4);
5. Surat Keterangan nomor XXX atas nama **PEMOHON I** yang diterbitkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 5 Maret 2024 yang telah dinazegelen (P. 5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga pada tanggal 17 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 4 September 2020 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama kepala keluarga **PEMOHON I** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga pada tanggal 30-03-2021 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P. 8);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI NIKAH II**, umur 42, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan secara Syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2020 di Desa KABUPATEN PURBALINGGA dan saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** (laki-laki), lahir pada tanggal 14 April 2020;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan, se-susunan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam;
 - Bahwa status Pemohon I pada saat melangsungkan perkawinan adalah duda dan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilakukan, Pemohon II sudah selesai menjalani masa iddah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama **Kusmono/SAKSI NIKAH II** dan **saksi** sendiri;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk mahar dalam perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 4 September 2020 para Pemohon kembali melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA serta telah menerima Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk melengkapi administrasi agar dapat mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah terhadap anak mereka yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Akta Kelahiran anak tersebut;
2. **SAKSI NIKAH II**, umur 34, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah ipar saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri, mereka telah melangsungkan perkawinan secara Syari'at Islam pada tanggal 17 Maret 2020 di KABUPATEN PURBALINGGA, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir pada tanggal 14 April 2020;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Syari'at Islam;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus duda dan janda;
 - Bahwa pada saat akad nikah dilakukan, Pemohon II sudah selesai menjalani masa iddah;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam acara perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama **AYAH PEMOHON II**, akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH II** dan **saksi** sendiri;

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang mahar dalam perkawinan para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2020 para Pemohon kembali melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA serta telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon dalam mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk melengkapi administrasi agar dapat mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah terhadap anak mereka yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Akta Kelahiran anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai permohonan asal usul anak yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 17 Maret 2020 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir pada

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2020 dan pada tanggal 4 September 2020, para Pemohon telah melangsungkan perkawinan kembali dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, untuk halmana Majelis telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata dalil dalil itu terbukti kebenarannya, sehingga para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo. pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata para Pemohon telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang lahir di Purbalingga pada tanggal 14 April 2020 supaya anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohomannya, maka berdasarkan ketentuan pasa 163 HIR, Majelis Hakim telah membebani kewajiban pembuktian kepada para Pemohon dan oleh karenanya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P. 1 sampai dengan P. 8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 dan P. 2(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 3 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I telah bercerai dengan istrinya bernama **BEKAS ISTRI PEMOHON I** di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Januari 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah bercerai dengan suaminya bernama **Sugiyanto bin Ach. Sururi** di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 25 November 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 (Surat Keterangan) yang merupakan akta yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Maret 2020, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang moncol 2, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai **ANAK PARA PEMOHON** lahir pada tanggal 14 April 2020 dari ibu yang bernama **PEMOHON II**, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 September 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA Kabupaten Purbalingga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai istri dan **ANAK PARA PEMOHON** sebagai anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II para Pemohon mengenai telah terjadi perkawinan antara para Pemohon menurut Syariat Islam pada tanggal 17 Maret 2020 dimana antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan demikian dari keterangan saksi-saksi mana dipandang telah dapat dipedomani untuk menilai terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun perkawinan dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang kemudian akan menjadi dasar dalam menilai keabsahan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan itu, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P. 8 dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariat Islam pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan masing-masing Pemohon berstatus duda dan janda, diantara mereka tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa yang menjadi wali dalam akad perkawinan tersebut adalah orang tua Pemohon II, dimana perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut pada tanggal 14 April 2020, telah lahir seorang anak laki-laki bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
6. Bahwa pada tanggal 4 September 2020 para Pemohon telah melangsungkan perkawinan kembali dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Maret 2020 adalah sah menurut Syariat Islam;
2. Bahwa anak laki-laki para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Manimbang bahwa berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, perkawinan adalah sah apabila

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Manimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedapat untuk dapat menetapkan asal usul dan keabsahan seorang anak, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetahui perkawinan dimana anak tersebut lahir di dalamnya atau sebagai akibat daripadanya, dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari pasangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dalam proses pemeriksaan atas perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang menunjukkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 2020, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam yang merupakan agama yang dianut oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengetahui fakta dimana perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 2020 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam dan di dalam perkawinan dimaksud telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat anak tersebut adalah anak yang sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar anak laki-laki para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang lahir di Purbalingga pada tanggal 14 April 2020 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** (laki-laki), lahir di Purbalingga pada tanggal 14 April 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II (PEMOHON II);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** (laki-laki), lahir di Purbalingga pada tanggal 14 April 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S. H., sebagai Ketua, Drs. Nursidik, M. H., dan Drs. Endang Sofwan, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pentapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Fauzan, sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Jakfaroni, S. H.,

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M. H.,

Drs. Endang Sofwan, M. H.,

Panitera

Drs. Fauzan

Perincian Biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp	10.000,00,-
c.	Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00,-
4.	Biaya	: Rp	100.000,00,-
	Penyempahan saksi		
5.	Materai	: Rp	10.000,00,-
	Jumlah	: Rp	545.000,00,-

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 95/Pdt. P/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)